

MINDSET MENUNDA MENIKAH (WAITHOOD)
DI KALANGAN PEREMPUAN GENERASI Z DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KELUARGA
(STUDI DI WILAYAH SOLO RAYA)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH:

BUNGA CAHYANINGSIH

NIM: 20103050047

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFEL, MSI.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Berpasang-pasangan merupakan fitrah manusia yang diikat melalui hubungan bernama perkawinan. Realitanya, masih banyak penundaan pernikahan atau *waithood* yang dilakukan oleh generasi Z. Fenomena menunda menikah (*waithood*) dewasa ini menjadi tren yang menjadi *mindset* para perempuan. Banyaknya perempuan yang menunda menikah menimbulkan permasalahan sosial terkait dengan semakin turunnya secara tajam pernikahan perempuan usia dewasa awal. Oleh sebab itu, perlu untuk mengetahui alasan dan faktor menunda menikah perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana *mindset* menunda menikah (*waithood*) di kalangan perempuan generasi Z di wilayah Solo Raya, dampaknya terhadap keluarga, serta perspektif hukum Islam terhadap perilaku *waithood*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan normatif dan sosio-empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi yang didapat dari informan, yaitu perempuan generasi Z yang *waithood* di wilayah Solo Raya. Data kemudian dianalisis berdasarkan analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dampak *waithood* terhadap keluarga adalah menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk *minus growth demography* serta semakin tumbuhnya *minus fertility*. Laju pertumbuhan penduduk yang kian menurun diakibatkan oleh penurunan pada kelahiran akan berdampak pada pembentukan keluarga inti (*nuclear family*) di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Solo Raya. Hal ini apabila dibiarkan akan menyumbang angka total *fertility rate* yang menurun dalam taraf nasional. (2) *Mindset waithood* tidak diperbolehkan dalam perspektif Hukum Islam karena Islam menganjurkan pernikahan sebagai jalan mengikuti sunnah Nabi, beribadah, dan menyalurkan fitrah yang Allah berikan. *Waithood* tanpa alasan yang jelas, menolak firah, dan menimbulkan *mudhārāt* lebih banyak adalah tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam. Meski demikian, *waithood* yang disertai alasan yang tidak melanggar syariat ataupun dengan alasan yang baik tidak selamanya dilarang sama seperti yang dilakukan oleh ulama atau cendekiawan terdahulu.

Kata Kunci: *Waithood*, Perempuan, Generasi Z

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bunga Cahyaningsih
NIM : 20103050047
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 April 2024 M
24 Ramadhan 1445 H

Yang menyatakan,



Bunga Cahyaningsih
NIM. 20103050047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bunga Cahyaningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bunga Cahyaningsih

NIM : 20103050047

Judul : *Mindset* Menunda Menikah (*Waithood*) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 April 2024 M
24 Ramadhan 1445 H

Pembimbing,



Dra Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : *MINDSET* MENUNDA MENIKAH (*WAITHOOD*) DI KALANGAN PEREMPUAN GENERASI Z DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELUARGA (STUDI DI WILAYAH SOLO RAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BUNGA CAHYANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050047
Telah diujikan pada : Jumat, 26 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Sya'e'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 664c4ef8ef948



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 664c0216d167b



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 664c4757ceb4a



Yogyakarta, 26 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 664c54d36a8fc


MOTTO

“And, put your trust in Allah, for Allah is sufficient as a Trustee of Affairs”

(Qur’an 33: 03)

The Messenger of Allah P.B.U.H, said: “And he who treads the path in search of knowledge, Allah would make that path easy, leading to Paradise for him”

(Sahih Muslim 2669a)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk diri sendiri yang sejauh ini mampu bertahan untuk tetap berada pada jalan pencapaian sekaligus pencarian ilmu yang lebih luas. Terima Kasih saya ucapkan untuk diri atas pengorbanan besar dan resiliensi untuk terus belajar tanpa kenal lelah, serta kemauan untuk melanjutkan proses eksplorasi ilmu dengan semangat yang tinggi disamping tantangan dan hambatan yang menghampiri.

Tak lupa teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sriyatno dan Ibu Tri Silaningsih. Rasa syukur dan ucapan terima kasih tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan keduanya. Terima kasih atas segala dukungan, kepercayaan, pengorbanan, serta doa-doa yang dilangitkan untuk menemani setiap langkah dalam perjalanan hidupku.

Rasa terima kasih juga saya persembahkan untuk kedua adik laki-laki ku, Ithar Rosyidin, dan Wafi Nur Asyiqin. Selain itu, untuk keluarga besarku, teman karib, sahabat, dan semua orang-orang tersayang yang terus mendukung, menyemangati, serta tak berhenti mendoakan kebaikan untukku. Semoga kebaikan menyertai kalian semua. Aamiin.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	wa
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	ditulis	a
2.	---◌---	Kasrah	ditulis	i
3.	---◌---	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati انثى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah S.w.t atas segala limpahan Rahmat-Nya, ridha-Nya, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahan kepada junjungan dan suri tauladan kita dalam berkata, berperilaku, berfikir, belajar, mencari ilmu, serta dalam memaknai berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari akhir. Pada kesempatan kali ini, dengan segala rasa syukur yang sangat melimpah, diiringi dengan kelapangan hati, penulis menyampaikan terima kasih teriring doa yang sebaik-baiknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memotivasi dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan ikhlas dan tulus telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, serta saran-saran dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI dan Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H, selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menuntaskan penelitian ini dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
8. Orangtua tercinta, Bapak Sriyatno dan Ibu Tri Silaningsih. Terima kasih atas segala doa-doa, dukungan, jerih payah, dan pengorbanan yang luar biasa, sehingga penulis dapat melanjutkan studi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ini merupakan dedikasi untuk Bapak dan Ibu sebagai salah satu penghargaan atas perjuangannya yang tak pernah kenal lelah mendukung anaknya untuk mencapai pendidikan sebaik-baiknya, serta selalu memotivasi untuk tak pernah mengenal letih belajar sampai kapanpun.
9. Seluruh partisipan penelitian yang telah bersedia di wawancarai, meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, pengetahuan baru, serta pengalaman-pengalamannya sehingga penulis dapat menjadikannya sebagai salahsatu pembelajaran sekaligus pelengkap yang dapat membantu penulis untuk meyelesaikan karya tulis ini.

10. Kawan-kawanku: Hasna, Ajeng, Dani, Danti, Jenab, Pije, Arum, Iza, Karina, dan semua kawan yang tak bisa kusebut satu per satu, yang selalu menguatkan, membantu dalam segala hal, memotivasi, dan menjadi tempat untukku berkeluh kesah tentang apapun. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian.
11. Kawan seperjuangan Angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak wawasan baru, pengalaman baru, serta berbagi kebersamaan yang berharga kepada penulis selama studi 4 tahun ini.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, motivasi, serta doa-doa terbaiknya. Semoga kebaikan menyertai kalian semua.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang dapat membangun serta bermanfaat bagi masyarakat luas kedepannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 April 2024 M
24 Ramadhan 1445 H
Penulis,



Bunga Cahyaningsih
NIM. 20103050047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PERNIKAHAN, <i>MINDSET WAITHOOD</i>, <i>GENERASI Z</i>	27
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	27
B. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam	37
C. Mindset Menunda Menikah (<i>Waithood</i>)	47
D. Generasi Z dan Karakteristiknya	49
E. Standar Usia Ideal Menikah bagi Perempuan	53


BAB III	TEMUAN MENGENAI <i>MINDSET</i> <i>WAITHOOD</i> PEREMPUAN GENERASI Z di WILAYAH SOLO RAYA.....	56
A.	Temuan Perempuan <i>Waithood</i> Kalangan Generasi Z di Wilayah Solo Raya.....	56
B.	Faktor <i>Waithood</i> Perempuan Generasi Z di Wilayah Solo Raya	57
C.	Sebab <i>Waithood</i> Perempuan Generasi Z di Wilayah Solo Raya.....	68
D.	Alasan <i>Waithood</i> Perempuan Generasi Z di Wilayah Solo Raya	72
BAB IV	ANALISIS <i>MINDSET</i> <i>WAITHOOD</i> di KALANGAN PEREMPUAN GENERASI Z di SOLO RAYA	79
A.	Analisis Peran Otonomi (<i>Autonomy</i>), Pengambilan Keputusan, dan Kesadaran Tindakan <i>Waithood</i>	79
B.	Dampak <i>Waithood</i> terhadap Keluarga.....	82
C.	Analisis <i>Waithood</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	87
BAB V	PENUTUP.....	105
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	DAFTAR TERJEMAH.....	I
	BIOGRAFI TOKOH/ULAMA	V
	PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN	IX
	SURAT BUKTI WAWANCARA	X
	DOKUMENTASI	XV
	CURRICULUM VITAE.....	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan yang di Wawancarai

Tabel 1.2 Data Analisis Narasumber yang *Waithood* berdasarkan Teori Tindakan Rasional Max Weber, Teori Otonomi Laurence Steinberg, dan Teori Pengambilan Keputusan George R. Terry

Tabel 1. 3 Manfaat dan Mudhārāt yang ditimbulkan dari *Waithood*



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Wawancara dengan Hasna

Gambar 2. Wawancara dengan Diah

Gambar 3. Wawancara dengan Nisa

Gambar 4. Wawancara dengan Kafaya

Gambar 5. Wawancara dengan Zainab



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap sesuatu diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Hal ini termaktub dalam Al- Qur'an:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran-Nya. Allah mengabarkan bahwa Dialah yang menciptakan setiap sesuatunya berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam.² Berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah (fitrah atau hukum alam), yang dari jenis apapun, membutuhkannya. Itulah mengapa aturan tentang berpasangan ini ditetapkan Allah melalui berbagai ungkapan.³

Dari pengertian berpasang-pasangan, dapat dipahami bahwa manusia tak luput disebutkan sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan. Dalam firman-Nya yang lain, Allah SWT berkata:

¹ Az- Zaariyat (51):49

² An Nafahat Al Makkiyah Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, "Tafsir Surat Az Zariyat ayat 49", www.tafsirweb.com, akses 05 November 2023.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACadeMIA+ Tazzafa, 2009), hlm 241.

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى⁴

Ayat tersebut juga menjelaskan mengenai berpasang-pasangnya manusia. Bahwasannya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan kedua jenis yang berpasangan (Laki-laki dan perempuan).⁵

Berpasang-pasangnya makhluk, terkhusus manusia diikat dalam sebuah hubungan yang bernama perkawinan atau pernikahan. Membicarakan tentang pernikahan, sudah menjadi hal yang lumrah. Dewasa ini, seiring dengan berjalannya perkembangan dunia yang semakin kompleks, banyak isu yang menjadi suatu masalah sosial terkait pernikahan. Tak hanya permasalahan yang terkait dengan cerai, perkawinan dini, perkawinan beda agama, ataupun perkawinan anak saja yang turut mewarnai ragam masalah dalam hukum keluarga, namun juga permasalahan menunda menikah (*waithood*) yang berkembang menjadi *mindset* di berbagai kalangan.

Mengutip theconversation.com, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir, tren pernikahan di Indonesia terus menurun secara tajam. Angka pernikahan nasional terendah tercatat pada 2022, yakni sebanyak 1,7 juta pernikahan, turun dari setahun sebelumnya yang 1,79 juta. Terakhir pernikahan terdapat pada titik tertinggi adalah 2011, yaitu sebanyak 2,31 juta pernikahan. Data BPS juga menunjukkan bahwa presentase pemuda

⁴ An- Najm (53):45.

⁵ Penulis Web, "Tafsir Surat An Najm ayat 45 dalam Tafsir Jalalayn", www.tafsirq.com, akses 05 November 2023.

(baik laki-laki dan perempuan) yang belum menikah di Indonesia, per 2022, mencapai 64,56% dari total 65,82% juta pemuda (24% dari total populasi) secara nasional. Angka ini naik 3,47% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 61,09%.⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, perilaku *waitthood* sejalan dengan perbaikan kualitas hidup yang merupakan hasil dari pembangunan dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya sosial yang menghantarkan pada sebuah kesadaran (*awareness*) bahwa pernikahan merupakan hal sakral yang butuh banyak persiapan matang. Hal ini menjadi tanda, di zaman sekarang, seseorang cenderung memiliki standar pernikahannya sendiri berdasarkan perkembangan kualitas hidup seseorang tersebut.⁷

Perempuan memiliki andil yang besar pada fenomena penundaan pernikahan ini. Pada tahun 2011, jumlah perempuan yang menikah di usia muda lebih banyak daripada yang belum menikah. Namun, dalam satu dekade terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam publikasi statistik pemuda 2022 menyatakan sebaliknya. Sekarang, lebih dari setengah perempuan usia

⁶ Musahwi, “Resesi Seks dan Waitthood: Mengapa Banyak Perempuan Menunda Menikah”, theconversation.com, akses 05 November 2023.

⁷ Febby Meidawati, “Pernikahan Usia Muda Kian Dijauhi”, www.datatempo.co, akses 05 November 2023

30 tahun ke bawah belum menikah.⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa usia perempuan menikah cenderung semakin mundur atau *delay*. Rata-rata usia perempuan menikah sekarang adalah 22 tahun atau lebih. Pada tahun sebelumnya, terutama tahun 2020, lebih banyak yang menikah sebelum usia 22 tahun.⁹

Terdapat beberapa alasan penundaan pernikahan yang turut menggeser keterpaksaan menikah diumur 25 tahun yang sudah menjadi pakem masyarakat dalam konstruksi sosial. Keputusan menikah secara matang semakin banyak dilakukan perempuan daripada mengikuti pandangan yang mengatakan bahwa aneh diumur 25 tahun belum menikah. Alasannya adalah pengaruh digital yang turut mendukung pergeseran nilai dan makna yang ada di masyarakat mengenai pernikahan, beban sebagai generasi yang belum siap menikah akibat tuntutan keluarga, meningkatnya aspek pendidikan dan ekonomi yang semakin mendukung perempuan untuk berkarir dahulu, ada masalah lain terkait maraknya perceraian dan permasalahan pernikahan yang membuat perempuan menunda menikah, ataupun alasan-alasan lain yang membuat perempuan berfikir untuk menunda menikah dan memilih untuk

⁸ “Publication statistik pemuda Indonesia”, 2022, www.bps.go.id, akses 05 November 2023.

⁹ Musahwi, “Resesi Seks dan Waithood: Mengapa Banyak Perempuan Menunda Menikah”, theconversation.com, akses 05 November 2023.

mempersiapkan secara matang saat memasuki gerbang pernikahan.¹⁰ Di samping alasan atau sebab, terdapat dampak yang perlu dipertimbangkan terkait penundaan pernikahan (*waithood*) ini. Tak jarang, perempuan yang menunda menikah (*waithood*) harus berhadapan dengan keluarga yang terkadang secara terbuka menyuruh kaum perempuan untuk segera menikah. Jika tidak, maka akan menyalahi tradisi keluarga ataupun dianggap terlalu tua untuk pernikahan dan di cap sebagai perawan tua. Hal ini juga menimbulkan konflik yang bisa muncul dalam keluarga, entah terjadi konflik batin dalam diri perempuan, konflik seorang perempuan ketika berhadapan dengan konstruksi sosial, ataupun konflik seorang perempuan dengan keluarganya.

Kecenderungan menunda menikah ini cukup menjamur di kalangan perempuan yang di perkotaan ditinjau dari segi wilayah. Hal ini senada dengan rilis data Statistik Pemuda BPS. Apabila melihat wilayah tempat tinggal, baik pemuda yang di perkotaan atau perdesaan, kelompok usia 19-21 tahun masih menjadi kelompok paling dominan dalam umur kawin pertama. Namun, selisih Umur kawin pertama (UKP) 19-21 tahun dengan 22-24 tahun di kota hanya berbeda 1 persen. Selain itu, presentase pemuda perkotaan yang menikah rentang usia 25-40 tahun mencapai 21 persen, lebih tinggi dibanding

¹⁰Atnihsayaneid, “Inilah Yang Akan Terjadi Ketika Wanita Di Usia 25 Tahun Ke Atas Masih Betah Single”, <https://www.hipwee.com/list/inilah-yang-akan-terjadi-ketika-wanita-usia-25-tahun-ke-atas-masih-betah-single/>, akses 05 Mei 2024.

di perdesaan, yaitu sekitar 13 persen.¹¹ Artinya, memang banyak kaum yang menunda menikah di wilayah kota dibandingkan desa. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan penelitian di daerah kota, khususnya kota yang ada di wilayah Solo Raya. Solo Raya meliputi Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar dan Wonogiri.¹² Wilayah Solo Raya merupakan wilayah dengan penduduk perkotaan lebih menonjol daripada perdesaan. Inilah yang menjadi indikator suatu wilayah dinamakan sebuah wilayah metropolitan.¹³ Tidak seperti kota metropolitan besar dengan kemajuan pesat lainnya seperti Jabodetabek, wilayah Solo Raya termasuk kota metropolitan berkembang. Di pandang dari segi ekonomi, Solo Raya merupakan wilayah yang berkembang dalam sektor pengolahan, akomodasi dan rekonstruksi¹⁴, tidak seperti kota metropolitan besar seperti Bandung dan

¹¹ Alfons Yoshio Hartanto, “Anak Muda Tunda Menikah di Indonesia Fenomena Baru”, www.tirto.id.com, akses 05 November 2023.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Solo_Raya#:~:text=Solo%20Raya%20adalah%20salah%20satu,juga%20sebagai%20eks%2DKaresidenan%20Surakarta,akses 16 Mei 2024.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_wilayah_metropolitan_di_Indonesia, akses 17 April 2024.

¹⁴ Maulida Afifa, “Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Solo Berhasil Lampau Provinsi dan Nasional”, <https://solobalapan.jawapos.com/ekonomi/2304458797/mengejutkan-pertumbuhan-ekonomi-di-kota-solo-berhasil-lampau-provinsi-dan-nasional-capai-557-persen>, akses 05 Mei 2024.

Jakarta yang didominasi oleh kawasan industri serta pertumbuhan penduduk yang tinggi.¹⁵ Dari aspek masyarakat, kota metropolitan besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya sering disebut sebagai orang individualis. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya adalah karakter manusia perkotaan, dan dampak industrialisasi.¹⁶ Apabila dibandingkan, Solo Raya merupakan wilayah yang memiliki karakter sopan santun yang masih dipegang sebagai nilai yang di dapatkan dari adat Jawa. Wilayahnya merupakan bekas kerajaan kasunanan Surakarta yang penuh dengan tradisi. Kultur masyarakatnya masih lekat dengan semangat kebersamaan sehingga masih menjadi masyarakat perkotaan yang penuh dengan kearifan lokal.¹⁷ Solo Raya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang berkembang, namun peneliti masih melihat adanya *Total Angka Fertility Rate* (AFR) yang tidak mencapai ideal, untuk Jawa Tengah sebesar 2.09. Lebih spesifik, wilayah kota di Solo Raya meliputi Sragen (2.05), Sukoharjo (1.98),

¹⁵ Admin, "Indonesia Dalam Angka Impian Membangun Kota Metropolitan", <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/impian-membangun-10-kota-metropolitan>, akses 05 Mei 2024.

¹⁶ Qommaria Rostanti, "Penyebab Orang Kota Disebut Individualis", <https://news.republika.co.id/berita/ocpa9m382/ini-penyebab-orang-kota-sering-dicap-individualis>, akses 05 Mei 2024.

¹⁷ Admin, "Adab Orang Jawa Menjaga Kearifan Lokal Dalam Era Modern", <https://www.beritayogya.com/adab-orang-jawa-menjaga-kearifan-lokal-dalam-era-modern/>, akses 05 Mei 2024.

Klaten (1.95), Surakarta (1.79), Boyolali (2.15), Karanganyar (1.93), dan Wonogiri (1.90).¹⁸ Padahal, angka capaian standar ideal adalah 2.1. Keadaan ini menyumbang total angka *fertility rate* nasional yang menurun. Solo Raya juga termasuk dalam wilayah yang menunjukkan angka kecenderungan penurunan jumlah pernikahan berdasarkan data statistik BPS.¹⁹

Dengan demikian, penelitian ini penting dan menarik untuk diangkat. Mengingat penelitian mindset menunda menikah (*waithood*) layak untuk diperluas dan diteliti dari berbagai sudut pandang menggunakan teori yang ada. Peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai *mindset waithood*, generasi Z, turunnya angka tren pernikahan, dan dampak yang diakibatkan. Oleh karena itu, mengenai menunda menikah (*waithood*) akan dilakukan eksplorasi lebih dalam terkait fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul, “***Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)***”

¹⁸<https://www.bps.go.id/>, akses 16 Mei 2024.

¹⁹ Admin, “Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>, akses 05 Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Maka, timbul persoalan yang muncul sebagaimana berikut.

1. Apa dampak *mindset* menunda menikah (*waithood*) yang terjadi di kalangan perempuan generasi Z terhadap keluarga di Solo Raya?
2. Bagaimana *mindset* menunda menikah (*waithood*) dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang telah dikemukakan, terdapat tujuan dari penelitian sebagaimana berikut.

1. Untuk mendeskripsikan mengenai dampak *mindset waithood* yang terjadi di kalangan perempuan generasi Z di Solo Raya.
2. Untuk menjelaskan *waithood* yang terjadi di kalangan perempuan generasi Z ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara Teoritis (Manfaat perkembangan ilmu pengetahuan) dan Praktis (Manfaat untuk masyarakat secara umum), sebagaimana berikut.

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi *source of knowledge* untuk menambah wawasan, serta kajian akademis mendalam mengenai gambaran *mindset waithood* yang terjadi di kalangan perempuan generasi Z di wilayah Solo Raya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan pengembangan teoritis mengenai

kajian-kajian yang terkait seperti kajian disiplin psikologi keluarga ataupun dalam rumpun ilmu hukum keluarga.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan para pembaca dari kalangan akademisi ataupun masyarakat secara luas untuk dapat lebih kritis dalam melihat suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan disiplin ilmu keluarga. Tak hanya itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada keluarga ketika menghadapi sebuah fenomena berupa *waithood* pada kalangan perempuan secara bijak dan lebih arif dengan mengesampingkan konflik serta pertengkaran berarti apabila terdapat perempuan yang memutuskan untuk menunda menikah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti mengenai menunda menikah sebagaimana berikut.

Karya Syifa Agistia Putri yang berjudul “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”. Penelitian ini merupakan analisa terhadap fenomena menunda pernikahan pada perempuan khususnya yang ada di perkotaan secara general. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunda pernikahan pada perempuan disebabkan oleh beberapa hal: menjadi tulang punggung keluarga, pengalaman masa lalu, belum menemukan pasangan yang tepat, dan karir. Keputusan yang diambil perempuan untuk menunda menikah

mempertimbangkan karir dan masa depan pasca menikah.²⁰ Perbedaan penelitian Syifa dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu Solo Raya, objek yang diteliti serta hasil penelitian yang berbeda.

Karya Muhammad Arif Abdul Aziz yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi)”. Penelitian ini merupakan telaah permasalahan terhadap pemuda yang belum menikah di usia 30 tahun keatas yang banyak terjadi di Desa Kasreman, Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan pemuda di Desa Kasreman diakibatkan beberapa faktor yaitu ekonomi yang belum siap, faktor adat, faktor pengalaman masa lalu, dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pernikahan. Padahal, dalam hukum Islam, penundaan pernikahan atau *tabattu* hukumnya tidak diperbolehkan berdasarkan dalil.²¹ Perbedaan penelitian Arif dengan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian ini normatif dan memakai sosio-empiris. Penelitian Arif Abdul Aziz menggunakan pendekatan normatif saja.

²⁰ Syifa Agistia Putri, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan,” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²¹ Muhammad Arif Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi,” *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Karya Arif Noval yang berjudul “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kadurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Penelitian ini membahas tentang penundaan pernikahan yang terjadi di desa Rantau Sialang, Bengkulu Selatan. Hasil penelitian menggambarkan faktor penundaan pernikahan di desa Sialang diantaranya adalah belum mendapatkan yang cocok, agar tetap bebas, alasan karir, alasan keuangan.²² Perbedaan penelitian Arif Noval dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta teori penelitian yang tidak sama.

Karya Muhammad Iqbal Ismaili Asya yang berjudul “Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qarib Al-Mujib (Studi Di Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini membahas tentang fenomena beberapa masyarakat desa Raciwetan yang menunda menikah. Hal ini tidak seimbang dengan anjuran menikah dalam kitab Fathu Al Qarib Al Mujib. Beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan di desa Raciwetan yaitu mementingkan kepentingan keluarga, hidup sendiri lebih menyenangkan, tidak mempunyai keinginan dan malu

²² Arif Noval, “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kadurang, Kabupaten Bengkulu Selatan),” *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

dengan lawan jenis, tidak ada kendala secara ekonomi atau nafkah.²³ Perbedaan penelitian Iqbal dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perspektif kajian yang dipakai. Penelitian ini menggunakan perspektif Islam Mafsadat dan Maslahah, sedang Iqbal adalah kitab Fathu Al Qarib Al Mujib.

Karya Muhammad Nasrullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan Di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar”. Dalam penelitian ini diteliti tentang alasan penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dilakukan karena beberapa faktor diantaranya: masalah finansial, keinginan untuk mengejar karir, belum menemukan jodoh, trauma dengan lingkungan sekitar, dan kurang ilmu tentang pernikahan. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan adalah larangan bahkan diharamkan menunda menikah apabila tidak memiliki alasan yang jelas.²⁴ Perbedaan penelitian Nasrullah dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, objek dan hasil penelitian.

²³ Muhammad Iqbal Ismaili Asya, “Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al-Qarib Al- Mujib (Studi Di Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik),” *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

²⁴ Muhammad Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan Di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar,” *Skripsi*, (Pekanbaru-Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Karya Rani Wulandari yang berjudul “*Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan*”. Penelitian ini membahas tentang penundaan pernikahan perempuan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Hal ini sangat bertentangan dengan adat masyarakat Bugis sendiri yang mengartikan pernikahan sebagai sesuatu yang penting. Diantara sebab *waithood* perempuan Bugis adalah memilih karir, belum siap mental dan finansial, masih ingin hidup bebas, memilih keluarga daripada menikah, dan selektif dalam memilih pasangan. Dilihat dari teori agensi, perempuan yang *waithood* dapat lebih memutuskan sesuatu dalam hidupnya ketimbang menikah dan terikat dengan ikatan patriarki.²⁵ Perbedaan penelitian Rani dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini lebih fokus pada perempuan generasi Z.

Karya Adilah Nurviana & Wiwin Hendriani yang berjudul “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah”. Penelitian ini membahas mengenai generasi milenial yang menunda menikah dan memutuskan untuk tidak menikah. Hasil penelitian menggambarkan, pertama pada kaum penunda pernikahan alasan penundaan adalah pernikahan sebagai sesuatu yang serius dan merupakan ibadah serta diperlukan persiapan yang matang. Kedua, pada kaum penolak pernikahan menyatakan bahwa pernikahan merupakan beban,

²⁵ Rani Wulandari, “*Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan*”, *EMIK*, Vol 6 No 1, tahun 2023, hlm 52-67.

rumit dan beresiko, tidak penting, ataupun butuh kesabaran yang lebih sehingga menolak pernikahan menjadi pilihan.²⁶ Perbedaan penelitian Adilah & Wiwin dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah generasi Z. Sedangkan, dalam penelitian Nurviana & Wiwin adalah generasi Milenial.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori dalam penelitian ini dirinci sebagaimana berikut.

1. Teori Tindakan Rasionalitas Max Weber

Menurut pengertian rasionalitas Max Weber, rasionalitas meliputi pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai sentral yang memiliki macam tujuan yang memungkinkan atas dasar kriteria yang dimiliki atas pilihan-pilihannya. Lalu, individu memilih pilihan berdasarkan pertimbangan yang mencerminkan efisiensi dan efektifitasnya. Setelah tindakan dilaksanakan, individu menentukan secara objektif dengan hal

²⁶ Adilah Nurviana & Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah", *BRPKM*, Vol 1 No 2, tahun 2021, hlm 1037- 1045.

ataupun tujuan yang akan dicapai. Hal ini adalah apa yang disebut oleh Doyle Paul Johnson sebagai tindakan rasional instrumental.²⁷

2. Teori Pengambilan Keputusan George R Terry

George R Terry mengemukakan setidaknya 5 dasar pengambilan keputusan, yaitu:²⁸

a. Intuisi

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi merupakan keputusan yang didasarkan pada perasaan (intuisi) yang sifatnya adalah subyektif.

b. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memberikan manfaat pengetahuan secara praktis. Pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan, sesuatu, untung-ruginya, kelebihan kekurangan, ataupun baik-buruknya keputusan yang dihasilkan.

²⁷ Wahid Khozin, *Rasionalitas*, (Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2006), Vol 4 No 1, hlm 95.

²⁸ Akhmad Sudrajat, "Teori Pengambilan Keputusan" (diambil dan dimodifikasi dari Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Departemen Pendidikan Nasional. "*Perubahan dan Pengembangan Sekolah Menengah sebagai Organisasi Belajar yang Efektif*", Materi Diklat Pembinaan Kompetensi Calon Kepala Sekolah/Kepala Sekolah), <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/> , akses 08 November 2023.

c. Wewenang

Keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan dari atasan kebawah ataupun kedudukan dari atas ke bawahannya. Hasil keputusan wewenang memiliki otoritas yang dapat bertahan lama (otentik).

d. Fakta

Keputusan fakta merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta empiris. Pengambilan keputusan fakta bersifat valid dan terukur.

e. Rasional

Pengambilan keputusan rasional merupakan pengambilan keputusan berdasarkan rasio. Keputusan bersifat objektif, logis, transparan, serta konsisten untuk memaksimalkan hasil ataupun nilai dalam batas tertentu. Keputusan yang dihasilkan dapat mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Teori Otonomi (*Autonomy*/kemandirian) Laurence Steinberg

Kemandirian (*autonomy*) adalah kapasitas orang untuk bertindak, merasakan sesuatu, dan mengejar pilihan sesuai keinginan sendiri. Kemandirian merupakan satu kualitas karakter utama yang digerakkan oleh seseorang yang telah berkembang tanpa henti. Kemandirian adalah kondisi individu yang memiliki pilihan untuk tetap menyendiri serta tidak menggantungkan kepada orang lain. Walau bagaimanapun, seseorang tidak secara efektif memiliki pilihan untuk mewujudkan ide kebebasan.

Seseorang atau individu harus melalui siklus tertentu untuk memiliki pilihan untuk mencapai kemandirian (*autonomy*).²⁹

Terdapat setidaknya tiga konsep yang Steinberg³⁰ tawarkan mengenai Otonomi:

a. Otonomi Emosional (*Emotional Autonomy*)

Otonomi emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang atau individu untuk terlepas secara emosional melalui perubahan hubungan individu dengan orang tua atau wali. Otonomi emosional dicirikan sebagai kapasitas seseorang untuk tidak bergantung pada yang digantungkannya, dalam hal ini orang tua atau wali. Otonomi emosional membawa atau mendorong individu untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan mulai menerima dorongan dari luar serta orang lain.

b. Otonomi Perilaku (*Behavioral Autonomy*)

Otonomi perilaku merupakan kemampuan seseorang/individu untuk bebas memutuskan ketika mengambil keputusan dan

²⁹ Steinberg (2002), dalam skripsi Aulia Zahro Nur, "Hubungan Antara Kemandirian dan Penyesuaian Diri Pada Santri Putri Di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo", (Semarang: Universitas Islam Agung, 2022), hlm 22.

³⁰ Steinberg (1993) dalam skripsi Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan," (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm 15.

menentukan pilihan. Kebebasan dalam menentukan pilihan ataupun memutuskan sesuatu termasuk dalam kapasitas individu untuk mengukur alasan atau pertimbangan keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab ketika memilih berdasarkan pemikiran dan penilaian secara mandiri, tidak mudah terpengaruh orang lain, tanpa tekanan, dan menentukan sesuatu dengan yakin.

c. Otonomi Nilai (*Value Autonomy*)

Otonomi nilai berkaitan dengan pemaknaan nilai yang diyakini individu/seseorang. Dengan otonomi nilai, seseorang menjadi memiliki pandangan yang luas dan perspektif yang mandiri mengenai banyak hal dalam kehidupan. Secara konseptual, individu akan memiliki kapasitas untuk berfikir dengan menggunakan wawasan yang lebih luas mengenai beberapa hal atau masalah yang dihadapi. Hal ini memicu individu untuk memiliki nilai mereka sendiri tanpa tekanan untuk mengikuti tuntutan orang lain tentang apa yang diyakini.

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau hukum syariat merupakan ketentuan hukum yang dibuat untuk kaum muslimin (umat Islam) yang disandarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.³¹ Norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an masih bersifat umum, sehingga dalam perkembangannya diperinci dengan adanya hadis Rasul dan dikembangkan lebih jauh lagi melalui pemikiran para

³¹ <https://umsu.ac.id/pengaruh-hukum-syariah/>, akses 13 Mei 2024

ulama. Aturan atau norma hukum yang bersifat umum dalam Qur'an dibagi dalam berbagai kaidah yang lebih jelas guna diamalkan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekan secara konkret dibutuhkan sebuah ilmu, diantaranya ilmu Fiqh (Ilmu hukum (fiqih) Islam). ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah baligh (dewasa). Fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan atau memahami hukum Allah Ta'ala. Fiqih juga memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' bersifat praktis bersumber dari dalil terperinci.³² Dalam perkembangannya, interpretasi mujtahid melahirkan banyak pendapat fiqih sehingga melahirkan banyak mazhab fiqih. Mazhab fiqih muncul juga merupakan manifestasi perkembangan permasalahan dalam fiqih. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan setelah wafatnya Rasul. Mazhab fiqih ada banyak, yang masyhur sampai saat ini ada empat, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali.³³

³² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 7-9.

³³Mawardi, "Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9, No. 2, Desember 2022, 103-109.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalitas, organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.³⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis³⁵ untuk mengambil data di wilayah Solo Raya. Persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu hal yang harus digali kembali di dalam fakta sosial masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti yaitu *mindset waithood* perempuan generasi Z melalui data atau sampel yang telah terkumpul

³⁴ Menurut Strauss dan Crobin (1997) dalam V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 06.

³⁵ Arikunto (2006) dalam R. Anisya Dwi Septiani Dkk, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca", (Jurnal *Persada*: Agustus 2022), Volume V No 2, hlm 132.

sebagaimana adanya, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.³⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosio-empiris. Pendekatan normatif menitikberatkan pada norma suatu hukum atau aturan yang dijadikan landasan untuk menelaah konsep, teori, dan asas hukum.³⁷ Pendekatan sosio-empiris biasanya memiliki karakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian empiris ini dikumpulkan data kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai dan dituangkan dalam bentuk deskriptif-naratif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum atau norma sosial sebagai kenyataan sosial, dalam hal ini berarti *mindset* menunda menikah yang ada di benak perempuan generasi Z.

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *mindset* seorang perempuan yang menunda menikah atau *waithood*. Subjek penelitian yang disasar adalah perempuan generasi Z khususnya yang berada di wilayah Solo Raya

³⁶ Menurut Sugiyono (2009: 29) dalam previews 1316, repositoryfisip.unla.ac.id, akses 01 November 1, 2023

³⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, akses 17 April 2024

meliputi Sragen, Klaten, Kota Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo.

Dalam penelitian ini, metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan lokasi. Peneliti memilih kalangan perempuan generasi Z di wilayah Solo Raya yang peneliti temukan merupakan wilayah yang terdapat perempuan yang menunda menikah. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil sampel dari beberapa kota di wilayah Solo Raya. Informan dalam penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu pengambilan sampel yang awalnya sedikit menjadi banyak. Apabila data sudah mencukupi, peneliti berhak menentukan kapan berhenti untuk mencari informan sehingga dapat menganalisis data.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data, dalam hal ini adalah perempuan yang memiliki *mindset* menunda menikah (*waithood*) di Solo Raya meliputi Sragen, Klaten, Kota Surakarta, Boyolali, dan Sukoharjo. Terkhusus wilayah Karanganyar dan Wonogiri tidak ditemukan informan/narasumber disebabkan oleh keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, artikel, jurnal, publikasi dan sumber lain yang akan peneliti ambil untuk mengumpulkan data guna mendukung kelengkapan data penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa cara sebagaimana berikut.

a. Wawancara

Dengan wawancara, peneliti mendapatkan data lebih kompleks serta menyeluruh. Wawancara dilaksanakan dengan metode tidak terstruktur kepada informan perempuan *waithood* generasi Z sehingga wawancara berlangsung secara fleksibel, akrab, pun tidak kaku baik secara online maupun offline.

b. *Observation* (dengan sifat observasi terus terang)

Melalui observasi terus terang, partisipan yaitu perempuan generasi Z *waithood* yang diwawancarai sadar secara penuh sejak awal bahwa mereka merupakan bagian dari penelitian sekaligus menjadi sumber data dan sebagai instrument penelitian yang diamati peneliti.

c. Dokumen

Sebagai pelengkap, teknik pengumpulan data melalui dokumen berupa tulisan, gambar, ataupun sumber dokumen lain seperti sumber jurnal, artikel, dan lain-lain yang dapat melengkapi data penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif induktif, yaitu menganalisa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dilakukan penyajian dan reduksi data berupa uraian, deskripsi, dan menjelaskannya dalam bentuk narasi. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai *mindset waithood* perempuan generasi Z di Solo Raya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ada untuk mendeskripsikan susunan penelitian yang akan disusun. Oleh karena itu, penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab sebagaimana berikut.

Bab *Pertama*, bagian ini merupakan uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar atau gagasan awal mengenai permasalahan yang diteliti. Basis permasalahan merupakan bagian inti penelitian yang melahirkan rumusan masalah yang akan dikaji, serta tujuan dan manfaat. Telaah pustaka menelusuri penelitian menunda menikah (*waithood*) di kalangan perempuan generasi Z yang pernah diteliti. Kerangka teori merupakan dasar pisau bedah

³⁸ Masri Singarimbun dan Sofia Efendi (ed) (1989) dalam skripsi Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi," *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm 16.

analisis untuk penelitian. Metode dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Bab *Kedua*, membahas mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum, serta rukun maupun syarat pernikahan. Bagian ini juga menerangkan beberapa cakupan, seperti gambaran umum *mindset* menunda menikah di kalangan perempuan generasi Z yang ada di wilayah Solo Raya.

Bab *Ketiga*, pada bagian ini diuraikan mengenai faktor yang melatarbelakangi perilaku ini beserta sebab-sebab yang menjadi alasan *mindset* menunda menikah di kalangan perempuan generasi Z di Solo Raya.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis mengenai *mindset* menunda menikah (*waithood*) di kalangan perempuan generasi Z, dampaknya terhadap keluarga, dan tinjauan perspektif hukum Islam mengenai *waithood*.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang terdiri dari hasil analisis penelitian dan kesimpulan sebagai tindak lanjutan penelitian sekaligus akhir konklusi. Saran-saran pun tak luput dari bab ini sebagai pesan untuk peneliti selanjutnya serta berbagai kalangan mengenai pembahasan dalam penelitian mengenai menunda menikah di kalangan perempuan dan berbagai persoalan yang mengelilinginya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dampak *mindset waithood* yang terjadi di kalangan perempuan generasi Z terhadap keluarga di antaranya adalah menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk (*Minus Growth Demography*) yang dapat memicu goyahnya beberapa aspek seperti ekonomi karena kurangnya usia produktif, serta kurangnya perkembangan penduduk yang menjadi titik tolak pembentukan keluarga dan peradaban sebuah bangsa. Perempuan *waithood* juga memiliki resiko kehamilan apabila menunda hingga akhir 20-an tahun. Menurunnya angka kelahiran sudah pasti adanya penurunan terhadap populasi. Hal ini akan mengarah pada hal negatif apabila dibiarkan terus menerus terjadi layaknya efek domino, termasuk di wilayah Solo Raya.
2. *Mindset waithood* dalam perspektif Hukum Islam tidak diperbolehkan apabila tanpa alasan yang jelas, menolak fitrah, dan menimbulkan banyak *mudhārāt* dengan tidak menikah. *Waithood* tidak sesuai dengan anjuran pernikahan sebagai jalan untuk mengikuti sunnah Nabi, ibadah, serta cara yang halal untuk menyalurkan dorongan fitrah seksual yang Allah berikan kepada manusia. Perilaku *mindset waithood* ini tidak sesuai dengan tujuan

syariat Islam berserta hikmahnya untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Meski demikian, nilai Islam juga menuntut pernikahan yang dapat menjadi sebuah penopang hidup dalam hal ekonomi dan sosial. Kematangan dalam hal fisik, mental, dan finansial menjadi hal yang penting. Apabila *waithood* yang dilakukan seseorang mendatangkan kebaikan lebih banyak, di antaranya adalah kesiapan fisik, mental, dan finansial, maka diperbolehkan selama alasan yang menyertinya tidak bertentangan dengan syariat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka penyusun memberikan saran mengenai masalah yang terkait sebagai berikut.

1. Penulis berharap adanya penelitian lebih luas mengenai *waithood* perempuan menggunakan pendekatan yang bermacam-macam di kemudian hari. Perluasan kajian akademis mengenai perempuan dalam bidang keluarga sangat penting untuk diulas kembali sesuai perkembangan keilmuan dan zaman.
2. Penulis berharap adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk menghadapi perempuan *waithood* secara bijak apalagi dari pihak keluarga. Penulis berharap, dengan adanya penyikapan secara bijak diharap akan melahirkan lingkungan yang sehat pula utamanya untuk kaum perempuan dalam keluarga mereka. Dalam hal ini, respon yang baik akan menghasilkan

perempuan yang memiliki kondisi mental yang lebih baik pula dengan mengesampingkan konflik tak berarti.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al Qur'an dan Terjemah, *Syamil Qur'an Spesial For Women*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

2. Al-Hadis

Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Muslim, Kitab 'Nikah', Bab 'Anjuran untuk menikah', Hadis No. 2486 versi Al-Alamiyah. Hadis No. 1400 versi Syarh Shahih Muslim. Diriwayatkan bahwa derajat hadis adalah shahih menurut ijma' ulama (CD Room Ensiklopedia Hadis).

Muslim, Kitab 'Nikah', Bab 'Anjuran untuk menikah', Hadis No. 2486 versi Al-Alamiyah. Hadis No. 1400 versi Syarh Shahih Muslim. Diriwayatkan bahwa derajat hadis adalah shahih menurut ijma' ulama (CD Room Ensiklopedia Hadis)

Tirmidzi, Kitab 'Nikah', Bab 'Larangan Membujang', Hadis No. 1003 versi Al-Alamiyah. Hadis No. 1083 versi Maktabatu Al Ma'arif Riyadh. Hadis shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani. (CD Room Ensiklopedia Hadis)

Thabrani, Kitab "An- Nikah", No 2681. (CD Room Mustadrak Hadis)

3. Fiqih/Hukum Islam

Arif Abdul Aziz, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Agistia Putri, Syifa, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, Cet.1, 2019.

- Iqbal Ismaili Asya, Muhammad, “Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al- Qarib Al- Mujib (Studi Di Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik),” *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Karimi, Izzuddin -Penerj, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Mubarok, Abu Hazim, *Fiqh Idola 2 Terjemah Fathul Qarib*, Kediri: Mukjizat, 2018.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nasution, Khoiruddin MA, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACadeMIA+ Tazzafa, 2009.
- Noval, Arif, “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kadurang, Kabupaten Bengkulu Selatan),” *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Nasrullah, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan Di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar,” *Skripsi*, Pekanbaru-Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Taufik Abdillah Syukur, Dkk, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al Qur'an*, Tangerang: Parju Kreasi, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3* Penerj-Abdurrahim dan Mashrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Jurnal

- Ayu Musyafah, Aisyah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal *Crepido*, Vol. 02 No. 2, tahun 2020.
- Al Din, Zayn, Fathul Mu’in..... 289, Dalam Dwi Sasana Suryantoro, Dkk, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ahsana Media*, Vol 7 No 02, tahun 2021.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Abu Hamid al-Mustasfa..., Jil. 1, 275 (Dalam Akbar Sarif & Ridzwan bin Ahmad, Konsep Maslahah dan Mafsadat Menurut Imam Ghazali, Jurnal *Tsaqafah*: 2017, Vol 13 No 2.
- Aslati dan Afrizal, “Al-Qawa’id Al-Maqashidiah yang Terkait Dengan Maslahat Dan Mafsadat”, *An-Nida’*, Vol 41 No.1, hlm 16-20.
- Andika, Yani,Ahmad, Dkk, “Fenomena *Waithood* di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan”, Jurnal *Riset Agama*, Volume 1, Nomor 3, 2021.
- Carolyna, Febyana, Dkk, “Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami”, *Journal on Education*, Volume 06, No. 03, Maret-April 2024.
- Hatice Gundogdu, Aleyna, Sefa Bulut, “The Positive and Negative Effect of Late Marriage”, *Open Journal of Depression*, Year 2022, Volume 11.
- Hannah, Neng, “Seksualitas Dalam Al- Quran, Hadis, Fikih”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 2, 2017.
- Mawardi, “Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam”, Jurnal *An-Nahl*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Nurviana, Adilah & Hendriani, Wiwin, “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah”, *BRPKM*, Vol 1 No 2, tahun 2021.
- Khozin, Wahid, *Rasionalitas*, Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2006, Vol 4 No 1.
- Osamangadji, Moh. Kasim, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam”, *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, Volume: 09 No. 1, 2023

Surya Putra, Yanuar, “*Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi*”, *Jurnal Among Makarti*, Vol 9 No. 18, Tahun 2016.

Sarif, Akbar & bin Ahmad, Ridzwan, “Konsep Masalah dan Mafsadat Menurut Imam Ghazali”, *Tsaqafah*, Vol 13 No 2, tahun 2017.

Wulandari, Rani, “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan, “, *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu- ilmu sosial*, Vol 6 No 1, tahun 2023.

Yunus Samad, Muhammad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istiqra'*, Volume V Nomor 1, Tahun 2017.

6. Data Elektronik

Akbar, Fathanah, “4 Negara Asia Kena Resesi Seks: Ogah Kawin, Emoh Punya Anak”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930132703-4-280405/4-negara-asia-kena-resesi-seks-ogah-kawin-emoh-punya-anak/2>, akses 25 Maret 2024.

An Nafahat Al Makkiyah Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, “Tafsir Surat Az Zariyat ayat 49”, www.tafsirweb.com, akses 05 November 2023.

Adityara, Sarah & Rakhman, Rizki Taufik, “Karakteristik Generasi Z dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual”, <https://www.neliti.com/publications/289429/karakteristik-generasi-z-dalam-perkembangan-diri-anak-melalui-visual>, akses 16 Maret 2024.

Atnihsayaneid, “Inilah Yang Akan Terjadi Ketika Wanita Di Usia 25 Tahun Ke Atas Masih Betah Single”, <https://www.hipwee.com/list/inilah-yang-akan-terjadi-ketika-wanita-usia-25-tahun-ke-atas-masih-betah-single/>, akses 05 Mei 2024.

Arikunto (2006) dalam R. Anisya Dwi Septiani Dkk, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Persada: Agustus 2022*, Volume V No 2.

Admin, “Hikmah Pernikahan Dalam Islam yang Dijelaskan Al Qur’an dan Hadis”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hikmah-pernikahan->

dalam-islam-yang-dijelaskan-alquran-dan-hadist-1wWIYNJZc0O/full, akses 13 Mei 2024.

Erin, Grace “Apa Dampak Adanya Konflik Antara Saudara Di Keluarga?”, <https://bobo.grid.id/read/084026902/apa-dampak-adanya-konflik-antara-saudara-di-keluarga-materi-kelas-6-sd?page=all>, akses 25 Maret 2024.

Efani Putri, Widya Finola, “RI Dalam Ancaman, Wapres Minta Masyarakat Jangan Tunda Nikah”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230516122224-4-437757/ri-dalam-ancaman-wapres-minta-masyarakat-jangan-tunda-nikah>, akses 24 Maret 2024.

Hammond, Claudia, “Alasan Mengejutkan Dibalik Perubahan Pemikiran Seseorang”, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-44761830>, akses 22 Maret 2024.

<https://umsu.ac.id/pengaruh-hukum-syariah/>, akses 13 Mei 2024

<https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/opini/632/Menikah?-Tepat-Waktu-Atau-Waktu-Yang-Tepat>, akses 26 Maret 2024.

<https://eprints.walisongo.ac.id/>, akses 20 November 2023

<https://etheses.iainkediri.ac.id/1806/3/933100215%20BAB%20II.pdf>, akses 22 Maret 2024.

<https://kbbi.web.id/sebab>, akses 21 Maret 2024.

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/789/jbptunikompp-gdl-fauzanmaul-39421-7-unikom_f-i.pdf, akses 25 Maret 2024.

<https://solobalapan.jawapos.com/ekonomi/2304458797/mengejutkan-pertumbuhan-ekonomi-di-kota-solo-berhasil-lampau-provinsi-dan-nasional-capai-557-persen>, akses 05 Mei 2024

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/impian-membangun-10-kota-metropolitan>, akses 05 Mei 2024.

<https://news.republika.co.id/berita/ocpa9m382/ini-penyebab-orang-kota-sering-dicap-individualis>, akses 05 Mei 2024

<https://www.beritayogya.com/adab-orang-jawa-menjaga-kearifan-lokal-dalam-era-modern/>, akses 05 Mei 2024

- <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>, akses 05 Mei 2024.
- <https://digilib.unila.ac.id/20984/15/>, akses 22 Maret 2024.
- <https://digilib.unila.ac.id/20984/15/>, akses 22 Maret 2024.
- <https://layanan.pintarnya.com/>, akses 20 November 2023.
- <https://biz.kompas.com/read/2021/09/14/145207228/digitalisasi-kian-masif-literasi-digital-perlu->, akses 21 Maret 2024
- <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, akses 21 Maret 2024
- <http://repo.uinsatu.ac.id/24354/5/>, akses 21 Maret 2024.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, akses 21 Maret 2024.
- <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/>, akses 21 Maret 2024.
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NiMy/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, akses 05 November 2023
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7229521/bkkbn-ungkap-pemicu-banyak-warga-ri-mulai-tunda-hingga-ogah-menikah>, akses 24 Maret 2024.
- <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, akses 24 Maret 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_wilayah_metropolitan_di_Indonesia, akses 17 April 2024
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMCMx/angka-kelahiran-total--total-fertility-rate--tfr--menurut-provinsi--1971-2020.html>, akses 24 Maret 2024.
- <https://etheses.iainkediri.ac.id/2218/3/932112411>, akses 25 Maret 2024.

- <https://marshaferrickcoaching.com/interpersonal-intrapersonal-conflict/>, akses 25 Maret 2024.
- <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/tren-nikah-di-atas-25-tahun-dianggap-wajar-memang-idealnya-umur-berapa-sih>, akses 11 Mei 2024.
- <https://legalitas.org/tulisan/usia-ideal-menikah--calon-pengantin-wajib-tahu>, akses 11 Mei 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Solo_Raya#:~:text=Solo%20Raya%20adalah%20salah%20satu,juga%20sebagai%20eks%2DKaresidenan%20Surakarta., akses 16 Mei 2024.
- <https://www.bps.go.id/>, akses 16 Mei 2024.
- Idhom, M Addi, “Contoh Perubahan Sosial Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi”, <https://tirto.id/contoh-perubahan-sosial-di-bidang-pendidikan-dan-ekonomi-gi9d>, akses 21 Maret 2024.
- Meidawati, Febby, “Pernikahan Usia Muda Kian Dijauhi”, www.datatempo.co, akses 05 November 2023.
- Murdhani Ngandoh, Ali, “Aspek Pendidikan Dalam Perkembangan Sumber Daya Manusia”, <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/420>, akses 21 Maret 2024
- Nisa, Amirul, “Mengenal Konflik Sosial Dari Pengertian Hingga Cara Mengatasi”, <https://bobo.grid.id/read/084020014/mengenal-konflik-sosial-dari-pengertian-hingga-cara-mengatasi-materi-ips?page=all>, akses 25 Maret 2024.
- Nur Hidayah, Fitri, “5 faktor penyebab tingginya perceraian di Indonesia”, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrihurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>, akses 25 Maret 2024.
- Musahwi, “Resesi Seks dan Waithood: Mengapa Banyak Perempuan Menunda Menikah”, theconversation.com, akses 05 November 2023.
- Publication statistik pemuda Indonesia, 2022, www.bps.go.id, akses 05 November 2023.

- Rizqa, Hasanul, “Mengatasi Konflik Batin”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/prndxy458/mengatasi-konflik-batin>, akses 27 Maret 2024.
- Rahmawati, “Baik dan Buruk”, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/download/767/699>, akses 25 Maret 2024.
- Rais, Amien, Prof. H.M “Mengendalikan Hawa Nafsu Dengan Berpuasa”, <https://islamiccenter.uad.ac.id/mengendalikan-hawa-nafsu-dengan-cara-berpuasa/>, akses 26 Maret 2024.
- Sarif, Akbar & bin Ahmad, Ridzwan “Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis”, 2016, Pondok Modern Darussalam Gontor, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>, akses 08 November 2023.
- Syaiful’an, “Hadis Tentang Anjuran Menikah”, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3192/>, akses 26 Desember 2023.
- Sri Sagita, Nafilah “BKKBN Ungkap Pemicu Banyak Warga RI Mulai Tunda hingga Ogah Menikah”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7229521/bkkbn-ungkap-pemicu-banyak-warga-ri-mulai-tunda-hingga-ogah-menikah>, akses 24 Maret 2024.
- Sudrajat, Akhmad, “Teori Pengambilan Keputusan” (diambil dan dimodifikasi dari Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Departemen Pendidikan Nasional. *“Perubahan dan Pengembangan Sekolah Menengah sebagai Organisasi Belajar yang Efektif”*, Materi Diklat Pembinaan Kompetensi Calon Kepala Sekolah/Kepala Sekolah), <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/>, akses 08 November 2023.
- Sugiyono (2009: 29) dalam previews 1316, repositoryfisisip.unla.ac.id, akses 01 November 1, 2023.
- Seto Arif, “Konsep Tujuan Syari’ah”, <https://papua.kemenag.go.id/>, akses 13 Mei 2024.
- Tafsir Q.S Ali Imran ayat 14, <https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html>, akses 26 Maret 2024.
- Tafsir Surat An Nur ayat 32, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>, akses 25 Maret 2024.
- Tafsir Al Israa ayat 07, <https://tafsirweb.com/4611-surat-al-isra-ayat-7.html>, akses 25 Maret 2024.

Tafsir QS. An Nur (24): 32, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>, akses 25 Desember 2023.

Tafsir QS. An- Rum (30): 21, <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, akses 25 Desember 2023.

Tafsir Surat An Najm ayat 45 dalam Tafsir Jalalayn, www.tafsirq.com, akses 05 November 2023.

Web, Admin, “Mengenal Generasi Z Beserta Karakteristiknya”, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/generasi-z/>, akses 16 Maret 2024.

Web, Admin, “Memahami Tren Transformasi Digital 2024 Di Indonesia”, <https://blog.privvy.id/memahami-tren-transformasi-digital-2023-di-indonesia/>, akses 21 Maret 2024.

Yoshio Hartanto, Alfonso, “Anak Muda Tunda Menikah di Indonesia Fenomena Baru”, www.tirto.id.com, akses 05 November 2023.

7. Lain-lain

Wawancara dengan Nisa (21), tanggal 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Hasna (23), tanggal 15 Maret 2024.

Wawancara dengan Zainab (24), tanggal 14 Maret 2024.

Wawancara dengan Diah (21), tanggal 18 Maret 2024.

Wawancara dengan Kafaya (23), tanggal 21 Maret 2024.